

UNIT PELAYAN BPKB (REGIDENT RAMOR) SAT LANTAS POLRES LAMONGAN

PP Nomor 76 Tahun 2020
Tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR ISTIMO
- Rata 2 / 3 Rata Rp. 400.000;
- Rata 2 / 3 Perparagan Rp. 400.000;
- Rata 7 / Lebih Rata Rp. 200.000;
- Rata 7 / Lebih Perparagan Rp. 200.000;

2. PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR ISTIMO
- Rata 2 / 3 Rp. 400.000;
- Rata 7 / Lebih Rp. 400.000;

3. PENERBITAN SURAT TANDA COSA KENDARAAN BERMOTOR ISTIMO
- Rata 2 / 3 Rp. 400.000;
- Rata 7 / Lebih Rp. 400.000;

4. PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
- Rata 2 / 3 Rata Rp. 225.000;
- Rata 2 / 3 Perparagan Rp. 225.000;
- Rata 7 / Lebih Rata Rp. 375.000;
- Rata 7 / Lebih Perparagan Rp. 375.000;

5. PENERBITAN SURAT HUKUS KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR NEGERI
- Rata 2 / 3 Rp. 250.000;
- Rata 7 / Lebih Rp. 250.000;

6. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (STNK-LBN)
- Rata 2 / 3 Rp. 400.000;
- Rata 7 / Lebih Rp. 200.000;

7. PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (NMRK) PILIHAN
a. NMRK Pilihan 1 (Lulu wulu)
- Tidak punya hasil Bimbingan Rp. 20 juta
- Pengawasan hasil Bimbingan Rp. 15 juta
b. NMRK Pilihan 2 (Dulu wulu)
- Tidak punya hasil Bimbingan Rp. 10 juta
- Pengawasan hasil Bimbingan Rp. 10 juta
c. NMRK Pilihan 3 (Tapi wulu)
- Tidak punya hasil Bimbingan Rp. 10 juta
- Pengawasan hasil Bimbingan Rp. 10 juta
d. NMRK Pilihan 4 (Lampok wulu)
- Tidak punya hasil Bimbingan Rp. 3 juta
- Pengawasan hasil Bimbingan Rp. 5 juta

8. PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNRK)
- Rata 2 / 3 Rp. 400.000;
- Rata 7 / Lebih Rp. 400.000;

Persyaratan Pendaftaran Ramkor
Cangkadya Karcis Ram (CRK)
1. Formuler Pendaftaran,
2. Lembar Saku Identifikasi,
3. Foto,
4. Serah terima BUKU dan TNRK,
5. Lembar LPS, Melainkan buku pendaftaran
TNRK dan dokumen kendaraan,
6. Salah salah buku, atau pendaftaran
Karcis yang telah sesuai di sana,
7. Serah terima registrasi yg. tipe ulang
8. Daftar dan pendaftaran registrasi,
9. Tidak boleh pendaftaran CRK.

Cangkadya Buku (CBK)
1. Formuler Pendaftaran,
2. Lembar Saku Identifikasi,
3. Foto,
4. Formuler dan Buku Saku,
5. Pendaftaran Lembar Reg. Justice, Picking, List
6. Buku pendaftaran reg. dan buku kendaraan. Jarak,
7. Serah terima up. tipe dan Buku Pendaftaran BUKU
Serah terima,
8. Serah terima hasil pendaftaran ke buku identifikasi,
9. Buku Pendaftaran Buku Karcis dan kendaraan,
10. Buku Buku pendaftaran CRK.

Persyaratan Pendaftaran BPKB Duplikat
Duplikat Karcis Hilang
1. Identifikasi, Formulir,
2. Pendaftaran, identitas LuluK bermotornya,
3. TNRK dan LPS yang sudah berlaku,
4. Cek Buku dan Lembar (Buku Serah Terima)
5. Buku pendaftaran,
6. Cek Foto Kendaraan,
7. Serah terima BPKB Hilang,
8. Laporan Polisi tentang LPS dan surat Mekar,
9. Cek Buku CRK.

Duplikat BPKB masih berlaku
1. Identifikasi, Formulir,
2. Pendaftaran, identitas LuluK bermotornya,
3. TNRK dan LPS yang sudah berlaku,
4. Cek Buku dan Lembar (Buku Serah Terima)
5. Buku pendaftaran,
6. Cek Foto Kendaraan,
7. Laporan Polisi tentang LPS dan surat Mekar,
8. Salah salah dokumen registrasi Buku, surat 2. surat
9. Salah salah identitas dan LPS,
10. Cek Buku CRK.

Duplikat Karcis Rusak, Tak Terkaca
1. Identifikasi, Formulir,
2. Pendaftaran, identitas LuluK bermotornya,
3. TNRK dan LPS yang sudah berlaku,
4. Cek Buku dan Lembar (Buku Serah Terima)
5. Buku pendaftaran,
6. Cek Foto Kendaraan,
7. Laporan Polisi tentang LPS dan surat Mekar,
8. Salah salah dokumen registrasi Buku, surat 2. surat
9. Salah salah identitas dan LPS,
10. Cek Buku CRK.

Mekanisme Penerbitan BPKB
1. Pendaftaran
2. Pendaftaran
3. Pendaftaran
4. Pendaftaran
5. Pendaftaran
6. Pendaftaran
7. Pendaftaran
8. Pendaftaran
9. Pendaftaran
10. Pendaftaran

SKM LAYANAN BPKB

REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (YAN BIT BPKB) POLRES LAMONGAN

JADWAL PELAYANAN REGIDENT RAMOR (YAN BIT BPKB) POLRES LAMONGAN :
 SENIN S/D JUM'AT : 08.00 S/D 12.00 WIB
 SABTU : 08.00 S/D 11.00 WIB

TEMPAT : RUANG PELAYANAN BPKB POLRES LAMONGAN Jl. KBP. M. DURYAT NO. 60
 Kec. Lamongan Kab. Lamongan

Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengertian :

1. BPKB adalah: Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

2. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
3. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Tujuan :

- a. Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus pelanggaran kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- b. Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui Registrasi dan Identifikasi lalu lintas/pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- c. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.

Dasar hukum :

1. Undang - Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
4. Peraturan Pemerintah 60 tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Fungsi dan peranan BPKB :

1. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan

memiliki BPKB sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor.

2. BPKB dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan.
3. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.
4. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Prosedur-prosedur :

PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN STNK HILANG, STATUS BPKB LEASING

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Formulir permohonan.
2. Laporan Polisi kehilangan STNK.
3. Cek Fisik kendaraan yang sudah dilegalisir.
4. Foto Copy BPKB dan legalisir dr Leasing.
5. Surat keterangan leasing.
6. Identitas Pemilik.

PELAYANAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL BPKB HILANG

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Formulir permohonan.
2. Laporan Polisi Kehilangan BPKB
3. Cek Fisik yang sudah dilegalisir
4. Kliping Koran di dua Media Massa
5. Surat Keterangan dari Reserse (Reskrim)
6. Pemblokiran BPKB (cek bank dup)

PELAYANAN RALAT BPKB

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. BPKB yang akan diralat
2. Faktur pemilik
3. STNK asli

4. Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

PELAYANAN PENGHIDUPAN BPKB ASLI TIMBUL DUPLIKAT

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. BPKB asli dan BPKB duplikat
2. Cek fisik kendaraan
3. STNK atas nama pemilik sekarang
4. Surat permohonan penghidupan BPKB (bermaterai).

PELAYANAN BPKB DUPLIKAT

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Laporan Polisi kehilangan BPKB (min tingkat. Polsek)
2. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)
3. Salinan Akte pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)
4. Surat Kuasa (untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum)
5. Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai
6. Bukti penyiaran di 2 (dua) media massa.
7. Surat keterangan dari Reserse (Reskrim)
8. Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank.
9. Cek Fisik kendaraan Hadir (tingkat Polda)
10. Foto Copy STNK
11. Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

<https://polreslamongan.polripresisi.id/wp-content/uploads/2022/08/SIPALU.mp4>

<https://polreslamongan.polripresisi.id/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Video-2019-08-02-at-10.57.47.mp4>